



PUTUSAN
Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nasroji als Oji Bin Nasrun.
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/30 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Babulhuda RT.002 RW.003 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasroji als Oji Bin Nasrun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa Nasroji als Oji Bin Nasrun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Nasroji als Oji Bin Nasrun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa Nasroji als Oji Bin Nasrun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Nasroji als Oji Bin Nasrun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa Nasroji als Oji Bin Nasrun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adjimi als Jimi Bin Adnan.
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalui RT.005 RW.003 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Adjimi als Jimi Bin Adnan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa Adjimi als Jimi Bin Adnan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Adjimi als Jimi Bin Adnan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa Adjimi als Jimi Bin Adnan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Adjimi als Jimi Bin Adnan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa Adjimi als Jimi Bin Adnan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I Nasroji Als Oji Bin Nasrun Dan Terdakwa II Adjimi Als Jimi Bin Adnan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I NASROJI Als OJI Bin NASRUN dan terdakwa II ADJIMI Als JIMI Bin ADNAN masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.*Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.*
 - Uang Rp.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*).*Dirampas untuk negara.*



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak.
- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam.
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN dkk

4. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa I NASROJI Als OJI Bin NASRUN dan terdakwa II ADJIMI Als JIMI Bin ADNAN membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN**, terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** dan terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA** pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** menghubungi terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN** menyuruh terdakwa I datang ke Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I pergi menuju ke sebuah Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setibanya terdakwa I di bengkel tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA**. Pada saat itu terdakwa III sedang pergi membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara NASROJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang ke bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III duduk bersama sambil membagi atau mempack narkotika jenis shabu yang terdakwa III bawa tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisikan narkotika jenis shabu atas nama **SYAHRIAL** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - b. Berat plastik 0,84 (nol koma delapan empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berat bersih 0,33 (nol koma tiha tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1239/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1851/2021/NNF milik terdakwa **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN**, terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** dan terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan di Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN BIs



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I **SYAHRIAL AIS BOY Bin ERWIN** bisa menyediakan narkotika jenis shabu. Kemudian tim yang beranggotakan saudara RINALDO, saudara JESSY D TARIGAN, saudara FRENGKI MANIK dan saudara HERMANTO MANULLANG melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa I di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil dilakukannya penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa I dari terdakwa II **RAMADHANI AIS JUNET Bin ZOSIRANDA**. Kemudian tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa II dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa II di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi terdakwa II mengatakan ada memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I dan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa III **ARIF AULIA AIS ARIF Bin ZOSIRANDA**. Selanjutnya tim langsung mengamankan terdakwa III yang sedang bersama terdakwa II di bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisikan narkotika jenis shabu atas nama **SYAHRIAL** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - b. Berat plastik 0,84 (nol koma delapan empat) gram.



c. Berat bersih 0,33 (nol koma tiha tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1239/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1851/2021/NNF milik terdakwa **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermanto Manullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keteranganya dalam BAP dan semua keteranganya adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Frengki Manik menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara Syahrial Als Boya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, penangkapan terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa menyediakan narkoba jenis shabu, kemudian tim yang beranggotakan saksi, saudara Rinaldo, Saudara Jessy D Tarigan dan Saudara Frengki Manik melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwadilakukan pengeledahan terhadap saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin, dan hasil dilakukannya pengeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan interrogasi terhadap saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin dari saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian tim langsung melakukan pengejaran terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda mengatakan ada memberikan narkoba jenis shabu kepada saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin dan narkoba jenis

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut diperoleh dari saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya tim langsung mengamankan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda yang sedang bersama saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saudara dari terdakwa I;
- Bahwa kemudian tim melakukan pemancingan terhadap terdakwa I dan sekira pukul 04.00 WIB tim berhasil mengamankan para terdakwa disebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau yang mana pada saat itu para terdakwa datang bersama ke bengkel tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kantong celana terdakwa I;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda.
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ditemukan di tangan kanan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda.
 - Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas sandang warna biru di badan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda.

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ditemukan ditangan sebelah kiri terdakwa I.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang terdakwa I kendari.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa II.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa I datang kerumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Kalui RT.005 RW.003 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke sebuah bengkel yang beralamat di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I peroleh dari saudara UJIK (belum berhasil ditangkap). Kemudian para terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saksi Frengki Manik tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keteranganya dalam BAP dan semua keteranganya adalah benar;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hermanto Manullang menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara Syahril Als Boya Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, penangkapan terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara Syahril Als Boy Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa menyediakan narkoba jenis shabu, kemudian tim yang beranggotakan saksi, saudara Rinaldo, Saudara Jessy D Tarigan dan Saudara Hermanto Manullang melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Syahril Als Boy Bin Erwin di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap saudara Syahril Als Boy Bin Erwin, dan hasil dilakukannya pengeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahril Als Boy Bin Erwin;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap saudara Syahril Als Boy Bin Erwin dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saudara Syahril Als Boy Bin Erwin dari saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian tim langsung melakukan pengejaran terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda mengatakan ada memberikan narkoba

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya tim langsung mengamankan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda yang sedang bersama saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saudara dari terdakwa I;
- Bahwa kemudian tim melakukan pemancingan terhadap terdakwa I dan sekira pukul 04.00 WIB tim berhasil mengamankan para terdakwa disebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau yang mana pada saat itu para terdakwa datang bersama ke bengkel tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kantong celana terdakwa I;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda.
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ditemukan di tangan kanan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru di badan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda.
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ditemukan ditangan sebelah kiri terdakwa I.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang terdakwa I kendara.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa II.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa I datang kerumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Kalui RT.005 RW.003 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke sebuah bengkel yang beralamat di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I peroleh dari saudara UJIK (belum berhasil ditangkap). Kemudian para terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nasroji Als Oji Bin Nasrun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan semua keterangan yang terdapat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama terdakwa II oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB didepan sebuah Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ditemukan di tangan sebelah kiri, uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang terdakwa I kendari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB pada saat terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa I ditelepon oleh saudara Arif Aulia Als Arif meminta terdakwa I mencarikan narkoba jenis shabu untuknya dan disanggupi oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menelepon saudara Ujik (DPO) yang mengatakan bahwa ada narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan saudara Ujik. Kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Ujik dan saudara Ujik memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa I menelepon saudara Arif Aulia Als Arif dan menyuruhnya menjemput narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa I bertemu dengan saudara Arif Aulia Als Arif di Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Arif Aulia Als Arif dan saudara Arif Aulia Als Arif memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I ditelepon kembali oleh saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa I mencari narkotika jenis shabu dan terdakwa I menyanggupi hal tersebut. Kemudian terdakwa I pergi bersama terdakwa II menemui saudara Ujik ke tepi Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ujik dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian para terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Terdakwa II Adjimi Als Jimi Bin Adnan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan semua keterangan yang terdapat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama terdakwa I oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB didepan sebuah Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa II sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Kalui RT.005 RW.003 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian datang terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan terdakwa I menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa II. Kemudian para terdakwa pergi bersama-sama untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Namun sesampainya di bengkel tersebut para terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
- 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam.
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan Alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis shabu atas nama NASROJI dengan rincian sebagai berikut :
 - Berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1241/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1853/2021/NNF milik terdakwa NASROJI Als OJI Bin NASRUN dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB pada saat terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa I ditelepon oleh saudara Arif Aulia Als Arif meminta terdakwa I mencari narkoba jenis shabu untuknya dan disanggupi oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menelepon saudara Ujik (DPO) yang mengatakan bahwa ada narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan saudara Ujik. Kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Ujik dan saudara Ujik memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa I menelepon saudara Arif Aulia Als Arif dan menyuruhnya menjemput narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa I bertemu dengan saudara Arif Aulia Als Arif di Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Arif Aulia Als Arif dan saudara Arif Aulia Als Arif memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I ditelepon kembali oleh saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda meminta terdakwa I mencarikan narkoba jenis shabu dan terdakwa I menyanggupi hal tersebut. Kemudian terdakwa I pergi bersama terdakwa II menemui saudara Ujik ke tepi Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ujik dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian para terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa menyediakan narkoba jenis shabu, kemudian tim yang beranggotakan saksi Frengki Manik, saudara Rinaldo, Saudara Jessy D Tarigan dan Saudara Hermanto Manullang melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwa Saksi Frengki Manik bersama dengan Saksi Hermanto Manullang menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara Syahrial Als Boya Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, penangkapan terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin, dan hasil dilakukannya pengeledahan tim berhasil

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls



menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara Syahril Als Boy Bin Erwin;

- Bahwa selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap saudara Syahril Als Boy Bin Erwin dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saudara Syahril Als Boy Bin Erwin dari saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian tim langsung melakukan pengejaran terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di sebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda mengatakan ada memberikan narkoba jenis shabu kepada saudara Syahril Als Boy Bin Erwin dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya tim langsung mengamankan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda yang sedang bersama saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saudara dari terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama terdakwa II oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB didepan sebuah Bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ditemukan di tangan sebelah kiri, uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang terdakwa I kendalai, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru pada Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni



2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu atas nama NASROJI dengan rincian sebagai berikut :
 - Berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram.
 - Berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
 - Berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1241/NNF/2021 yang di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1853/2021/NNF milik terdakwa NASROJI Als OJI Bin NASRUN dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.



4. Unsur Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosecutor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”, dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa I Nasroji Als Oji Bin Nasrun dan Terdakwa II Adjimi Als Jimi Bin Adnan** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bernama **Terdakwa I Nasroji Als Oji Bin Nasrun dan Terdakwa II Adjimi Als Jimi Bin Adnan** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Vost juga mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I ditangkap bersama terdakwa II oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB didepan sebuah Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkotika, dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa menyediakan narkotika jenis shabu, kemudian tim yang beranggotakan saksi Frengki Manik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rinaldo, Saudara Jessy D Tarigan dan Saudara Hermanto Manullang melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi Frengki Manik bersama dengan Saksi Hermanto Manullang menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara Syahrial Als Boya Bin Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, penangkapan terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda mengatakan ada memberikan narkoba jenis shabu kepada saudara Syahrial Als Boy Bin Erwin dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga tim langsung mengamankan saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda yang sedang bersama saudara Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda di bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saudara dari terdakwa I dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB pada saat terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa I ditelepon oleh saudara Arif Aulia Als Arif meminta terdakwa I mencarikan narkoba jenis shabu untuknya dan disanggupi oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menelepon saudara Ujik

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls



(DPO) yang mengatakan bahwa ada narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan saudara Ujik. Kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Ujik dan saudara Ujik memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa I menelepon saudara Arif Aulia Als Arif dan menyuruhnya menjemput narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa I bertemu dengan saudara Arif Aulia Als Arif di Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Arif Aulia Als Arif dan saudara Arif Aulia Als Arif memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, hal ini berlanjut dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I ditelepon kembali oleh saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda meminta terdakwa I mencari narkoba jenis shabu dan terdakwa I menyanggupi hal tersebut. Kemudian terdakwa I pergi bersama terdakwa II menemui saudara Ujik ke tepi Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ujik dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian para terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebelum akhirnya ditangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB pada saat terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa I ditelepon oleh saudara Arif Aulia Als Arif meminta terdakwa I mencarikan narkotika jenis shabu untuknya dan disanggupi oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menelepon saudara Ujik (DPO) yang mengatakan bahwa ada narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan saudara Ujik. Kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Ujik dan saudara Ujik memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa I menelepon saudara Arif Aulia Als Arif dan menyuruhnya menjemput narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa I bertemu dengan saudara Arif Aulia Als Arif di Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Arif Aulia Als Arif dan saudara Arif Aulia Als Arif memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, hal ini berlanjut dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I ditelepon kembali oleh saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda meminta terdakwa I mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa I menyanggupi hal tersebut. Kemudian terdakwa I pergi bersama terdakwa II menemui saudara Ujik ke tepi Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ujik dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian para terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebelum akhirnya ditangkap;

Menimbang, terdakwa I ditangkap bersama terdakwa II oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan sebuah Bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ditemukan di tangan sebelah kiri, uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa I serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang terdakwa I kendari, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu atas nama NASROJI dengan rincian sebagai berikut :
- Berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram.
- Berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1241/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1853/2021/NNF milik terdakwa NASROJI Als OJI Bin NASRUN dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:
"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"



kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan para Terdakwa melakukan jual beli dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudara Wahyu Handogo tanpa adanya izin dari instansi terkait merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB pada saat terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa I ditelepon oleh saudara Arif Aulia Als Arif meminta terdakwa I mencarikan narkotika jenis shabu untuknya dan disanggupi oleh terdakwa I, kemudian



terdakwa I menelepon saudara Ujik (DPO) yang mengatakan bahwa ada narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan saudara Ujik. Kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Ujik dan saudara Ujik memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa I menelepon saudara Arif Aulia Als Arif dan menyuruhnya menjemput narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa I bertemu dengan saudara Arif Aulia Als Arif di Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Arif Aulia Als Arif dan saudara Arif Aulia Als Arif memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, hal ini berlanjut dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I ditelepon kembali oleh saudara Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda meminta terdakwa I mencarikan narkoba jenis shabu dan terdakwa I menyanggupi hal tersebut. Kemudian terdakwa I pergi bersama terdakwa II menemui saudara Ujik ke tepi Jalan Babulhuda Ujung, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ujik dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian para terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebelum akhirnya ditangkap;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 435 DN;

Yang di telah disita dari Terdakwa I, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai yang tertera dalam STNK dan BPKB atas nama Najri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam.
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN BIs atas nama Terdakwa Syahril Als Boy Bin Erwin Dkk, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN BIs atas nama Terdakwa Syahril Als Boy Bin Erwin Dkk.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nasroji Als Oji Bin Nasrun dan Terdakwa II Adjimi Als Jimi Bin Adnan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama pemegang STNK dan BPKB Najri;**
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam.
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Bls atas nama Terdakwa Syahril Als Boy Bin Erwin Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Bls



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)